

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Sumatera Selatan, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dialokasikan pada 1 (satu) tahun anggaran serta waktu penyelesaian pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 A ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pekerjaan yang waktu penyelesaian pengerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dilaksanakan dengan pekerjaan tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA
ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Tahun Jamak ini diadakan dengan maksud untuk mengalokasikan dana pembangunan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dalam APBD Provinsi.

Pasal 3

Pengikatan Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak ini diadakan dengan tujuan menyediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi.

BAB II

NAMA DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Nama dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. pembangunan jembatan, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB III

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB PEKERJAAN

Pasal 5

Penanggungjawab pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi.

BAB IV

JUMLAH DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp.745.988.523.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp.430.993.014.000,- (empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan alokasi anggaran :

1. Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp. 67.993.014.000,-
 2. Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.363.000.000.000,-
- b. pembangunan jembatan, sebesar
Rp.314.995.509.000,- (tiga ratus empat belas miliar
sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus
sembilan ribu rupiah) dengan alokasi anggaran :
1. Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.44.495.509.000,-
 2. Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.270.500.000.000,-
- (2) Uraian pekerjaan dan alokasi anggaran pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pengikatan dana anggaran pelaksanaan pekerjaan
tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dialokasikan dalam APBD, dan dituangkan dalam
bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas
umum perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan
mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 8

Terhadap kontrak pekerjaan tahun jamak yang dapat
dilakukan penyesuaian harga sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan 1 (satu) kali tender untuk setiap pekerjaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 7.....

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN TAHUN JAMAK

**URAIAN PEKERJAAN DAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
PADA DINAS PU BINA MARGA**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2014	TAHUN 2015
			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.000)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.000)
I. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				
A	Pembangunan Jalan		67.993.014	363.000.000
1	Peningkatan Jalan Akses Ke Pelabuhan Tanjung Api-Api	Banyuasin	8.499.501	86.500.000
2	Pembangunan Jalan Desa Prambatan - Desa Karang Agung	Pali	2.499.501	9.500.000
3	Pembangunan Jalan Taniung Api-Api - Sunesang	Banyuasin	4.499.501	23.000.000
4	Pembangunan Jalan Akses Bandara - Kebun Sayur - Pangeran A	Palembang	10.499.501	49.500.000
5	Peningkatan Jalan Muara Rupit - Muara Lakitan	Mura	3.499.501	16.500.000
6	Peningkatan Jalan Muara Siban - Sp. Embacang	Lahat	2.499.501	12.500.000
7	Peningkatan Jalan P. Alam-Tanjung Raya dan Lingkar Pendopo		3.499.501	16.500.000
8	Peningkatan Jln. Tj. Raja - Sp. Tambang Rambang - Bts. Kab. OK	OI	4.499.501	19.500.000
9	Peningkatan Jln Ma. Dua-Ujan Mas - Bts Bengkulu	OKUS	3.499.501	16.500.000
10	Peningkatan Sp. Kepuh - Kurungan Nyawa - Martapura	OKUT	4.499.501	20.500.000
11	Peningkatan Jalan Kurungan Nyawa - Gumawang - Petanggan - Tj. Kemuning - bts OKI	OKUT	3.499.501	19.000.000
12	Peningkatan Jalan Martapura - Sp. Martapura - Muara Dua.	OKUT	2.499.501	12.500.000
13	Peningkatan Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir - Lubuk Batang	OKU	4.499.501	25.500.000
14	Peningkatan Jalan Plaju - Bts. Kab. OKI - K. Agung	Palembang	5.499.501	24.500.000
15	Pemeliharaan Berkala Jalan Prabumulih - Bts. Kab. OKU	M. Enim	4.000.000	11.000.000
B	Pembangunan Jembatan		44.495.509	270.500.000
1	Pembangunan Jembatan Air Pangi I Tahap 3	Lahat	4.499.501	32.500.000
2	Pembangunan Jembatan Air Pangi II Tahap 2	Lahat	4.000.000	51.000.000
3	Pembangunan Jembatan Genting Desa Pumu	Lahat	2.499.501	7.500.000
4	Pembangunan Jembatan Air Seramo	OKU	4.499.501	5.500.000
5	Pembangunan Fly Over Simpang Jaka Baring	Palembang	8.499.501	86.500.000
6	Pembangunan Jembatan Air Pedado	Palembang	2.499.501	9.500.000
7	Pembangunan Jembatan A. Pavo Putat	Pali	8.499.501	46.500.000
8	Penggantian Jembatan Air Selangis	Lahat	3.499.501	12.500.000
9	Penggantian Jembatan Air Siku	Pali	3.499.501	6.500.000
10	Penggantian Jembatan Air Minanga	OKUT	2.499.501	12.500.000
SUBTOTAL			112.488.523	633.500.000
TOTAL				745.988.523

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN